

BAB VI

INSENTIF PPH 25 DI MASA PANDEMI COVID-19

A. Insentif Pajak Penghasilan

Pajak menjadi salah satu penerimaan terbesar bagi negara, hal tersebut terlihat dari APBN tahun 2019 sebesar 86% berasal dari penerimaan pajak. Karena begitu besarnya peran pajak sebagai pemasukan negara, sehingga pemerintah semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Berbagai peraturan terbaru dibuat pemerintah dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak dan dengan harapan masyarakat lebih aktif dalam kegiatan ekonomi. Salah satu peraturan tersebut yaitu diatur dalam PP Nomor 23 Tahun 2018 tentang penurunan tarif pph final menjadi 0.5%, hal ini diharap mampu mendorong berkembangnya usaha kecil serta dapat menyokong perekonomian nasional.

Di masa pandemi, pemerintah tetap mempertahankan kepatuhan wajib pajak. Dengan berbagai persoalan perekonomian, maka pemerintah memberikan kebijakan insentif pajak yang diharapkan dapat mengurangi beban wajib pajak dan wajib pajak tetap dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pemberian insentif ini juga mempertimbangkan beberapa faktor yang melatar belakangi. Lumpuhnya sektor ekonomi di Indonesia, bahkan meluas di Dunia karena adanya persebaran Virus Covid-19. menurunnya penghasilan masyarakat dari segala bidang perekonomian, sehingga pemerintah memutuskan untuk memberikan insentif pajak penghasilan dengan harapan dapat memulihkan perekonomian Nasional. Bentuk insentif yang diberikan setiap jenis pajak penghasilan berbeda, antara lain pengurangan tarif, perpanjangan masa pembayaran, pembebasan pembayaran dan lain sebagainya.

Dari penjelasan berikut, dapat disimpulkan bahwa Insentif Pajak Penghasilan adalah upaya yang dilakukan pemerintah untuk

memberikan kemudahan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak penghasilan dalam bentuk pengurangan tarif, potongan, dan lain sebagainya yang terukur oleh pemerintah dan di atur didalam Peraturan Menteri Keuangan.

B. Dasar Penetapan Insentif PPh Pasal 25

Pajak Penghasilan Pasal 25 (PPh 25) merupakan pajak penghasilan yang dibayar secara angsuran oleh para pelaku usaha dengan data historis perusahaan. Pajak yang dibayar secara berangsur ini merupakan pajak pada tahun berjalan yang dibayarkan dengan angsuran pada setiap bulannya. Sehingga besarnya pajak yang dihitung dalam tahun yang berjalan berbeda, sesuai dengan keadaan usaha atau kegiatan wajib pajak karena terjadi penurunan atau peningkatan usaha. Pada saat terjadi penurunan usaha, wajib pajak dapat mengajukan keringanan pengurangan angsuran PPh 25, dengan sebaliknya apabila terjadi kenaikan usaha wajib pajak tersebut, pihak kantor pajak dapat meminta kenaikan angsuran PPh pasal 25.

Dalam masa Dunia perekonomian terancam masalah karena pandemi corona Virus, pemerintah melaksanakan berbagai program kebijakan sosial ekonomi, antara lain pemberian kebijakan insentif dan fasilitas perpajakan yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak⁹ pemerintah berkali-kali mencabut dan mempernaharui peraturan tentang insentif pajak karena mempertimbangkan kondisi perekonomian yang berubah cepat serta adanya masukan dari masyarakat. Perubahan ketentuan yang mengatur tentang insentif PPh pasal 25 melalui Peraturan Menteri Keuangan antara lain:

1. Pada Pasal 7,8,9, dan 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2020 yang disahkan pada 23 maret 2020, dan

⁹ Sinta Ustantini, Analisis efektifitas penerapan insentif pajak PMK 44 Tahun 2020 pada masa pandemi covid-19 dalam upaya pemulihan cash flow (studi kasus PT.ABC). E-JRA Vol.10 No.05 februari 2021 hal. 115

dicabut pada tanggal 27 April 2020 melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.03/2020.

2. Pasal 10, 11, dan 12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.03/2020 tentang perluasan cakupan insentif pajak yang diundangkan pada 27 April 2020 dan dicabut pada tanggal 16 Juli 2020 Melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 .
3. Pasal 9, 10, 11, dan 12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 Tentang insentif Pajak bagi bagi wajib pajak yang terkena Pandemi Covid-19 yang diundangkan pada tanggal 16 Juli 2020, dan diubah pada tanggal 14 Agustus 2020 dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.03/2020¹⁰.
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.03/2020, yang kemudian diubah dan berlaku mulai tanggal 1 Februari yakni Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 Yang mengatur mengenai Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019.

Dari perubahan Kebijakan Peraturan yang ditetapkan Menteri Keuangan, terdapat perubahan perluasan insentif PPh 25. Yang antara lain adalah:

1. Sektor yang dapat memanfaatkan insentif diperluas yang semula 102 KLU (Klasifikasi Lapangan Usaha), diperluas menjadi 1.013 KLU. Sektor KLU yang dapat memanfaatkan Insentif PPh 25 antara lain pada sektor perdagangan, Pertanian, Industri, Peternakan, dan lain-lain.
2. Selain didalam KLU tersebut, Yang Mulanya perusahaan KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor) yang memperoleh fasilitas, kemudian diperluas menjadi KITE dan Wajib Pajak dengan Izin Kawasan Berikat (Penyelenggara Kawasan Berikat, Pengusaha Kawasan Berikat dan PDKB)

¹⁰ www.pajakku.com

3. Perpanjangan periode masa berlaku, yang awalnya hingga September 2020 menjadi Desember 2020.
4. Pengurangan presentase angsuran yang semula sebesar 30% dari jumlah angsuran PPh Pasal 25 yang terutang, menjadi sebesar 50% dari jumlah angsuran PPh yang terutang.

Selain dalam stimulus atau kebijakan yang telah disebut, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang masih berkaitan dengan pajak. Antara lain¹¹:

1. PERPPU-1/2020 mengenai penurunan tarif PPh Badan dan Go Public; dan perpanjangan Pengajuan Keberatan dan Penyelesaian layanan. Yang ditetapkan pada 31 maret 2020
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-28/PMK.03/2020 tentang pembebasan pajak Barang/Jasa penanganan COVID-19 yang disahkan pada tanggal 6 April 2020
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-34/PMK.03/2020 mengenai Fasilitas Kepabean dan atau Cukai serta perpajakan. Yang disahkan pada 17 April 2020
4. PER-06/PJ/2020 mengenai Relaksasi Penyampaian Dokumen Kelengkapan SPT Tahunan 2019 yang disahkan pada 17 April 2020

C. Tujuan Penetapan Insentif PPh Pasal 25

Terdapat banyak problematika yang terjadi akibat munculnya virus Corona ini, terutama dalam dunia perekonomian menyebabkan Arus perekonomian terhenti. Peraturan untuk tetap dirumah dan bekerja dari rumah atau disebut dengan istilah Work From Home, menurunkan tingkat produktifitas masyarakat dan selaras dengan tingkat konsumsi yang juga menurun.

Tujuan pemerintah menerapkan insentif tersebut selain untuk meringankan beban para pelaku usaha yang selama pandemi

¹¹ Dr.Heny hartono,dkk. Di rumah unika (diskusi rutin bersama hadapi covid-19 di unika.soegijapranata.hal.93

usahanya menurun omsetnya bahkan ada yang ditutup karena merugi. Pemerintah juga memiliki tujuan agar cash flow dapat berkembang dan berjalan dengan lancar seperti sebelum adanya pandemi Corona Virus.

D. Tata Cara dan Syarat Pengajuan Insentif PPh 25

Pemanfaatan Insentif Pajak Penghasilan Pasal 25 (PPh 25), wajib pajak harus memenuhi persyaratan sesuai yang telah diterapkan pemerintah dan harus melakukan tata cara pengajuan pemanfaatan Insentif Pajak Penghasilan pasal 25 tersebut. Sesuai dengan yang tercantum didalam perubahan terakhir stimulus dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.03/2020, Syarat yang harus dipenuhi oleh wajib pajak untuk memanfaatkan insentif PPh pasal 25 yaitu:

1. Wajib pajak(WP) harus memiliki KLU (Klasifikasi Lapangan Usaha) yang telah tercantum didalam Lampiran(M) pada Peraturan Menteri Keuangan,
2. Atau Wajib Pajak yang telah ditetapkan sebagai perusahaan KITE(Kemudahan Impor Tujuan Ekspor)
3. Atau telah mendapatkan izin Terkait Kawasan Berikat.

Langkah-langkah yang harus dilakukan wajib pajak untuk pengajuan insentif PPh 25 adalah:

1. Menyampaikan pemberitahuan tentang pengurangan tarif sebesar 50% dari jumlah angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 yang terutang, di website (www.pajak.go.id).

C. CONTOH SURAT PEMBERITAHUAN PEMANFAATAN INSENTIF PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) DAN/ATAU PENGURANGAN BESARNYA ANGSURAN PPh PASAL 25

Nomor : (1)

Lampiran : (2)

Hal : Pemberitahuan Pemanfaatan Insentif PPh
Pasal 21 ditanggung Pemerintah (DTP) dan/atau
Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak

..... (3)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (4)

NPWP : (5)

Jabatan : (6)

Bertindak selaku pengurus dari Wajib Pajak:

Nama : (7)

NPWP : (8)

Kode KLU : (9)

Alamat : (10)

memberitahukan: (11)

Pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 DTP

Pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang terutang
sebesar 50%

sebagaimana diatur dalam PMK Nomor ... /PMK.03/2021 untuk Masa
Pajak 2021 sampai dengan Juni 2021.

Demikian disampaikan.

.....,20.... (12)

(13)

..... (14)

(format formulir pengajuan PPh Pasal 25)

2. Penerbitan surat pemberitahuan dari KPP Diterima atau ditolak

E. CONTOH SURAT PEMBERITAHUAN TIDAK BERHAK MEMANFAATKAN
INSENTIF PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) DAN/ATAU
PENGURANGAN BESARNYA ANGSURAN PPh PASAL 25



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
..... (1)

Nomor : (2)
Perihal : Pemberitahuan Tidak Berhak Memanfaatkan Insentif
PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah (DTP) dan/atau
Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25

Kepada Yth.
..... (3)

Berkenaan dengan surat pemberitahuan yang Saudara ajukan
Nomor (4) tanggal (5) dengan ini diberitahukan bahwa
berdasarkan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor
... tentang ..., Saudara tidak berhak untuk memanfaatkan Insentif PPh
Pasal 21 DTP dan/atau Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25*),
dengan alasan:

- tidak termasuk dalam Klasifikasi Lapangan Usaha sesuai Surat
Pemberitahuan Tahunan PPh Tahun Pajak 2019 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU)
Wajib Pajak yang Mendapatkan Insentif PPh Pasal 21 Ditanggung
Pemerintah (DTP) Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... tentang ...
- tidak termasuk dalam Klasifikasi Lapangan Usaha sesuai Surat
Pemberitahuan Tahunan PPh Tahun Pajak 2019 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU)
Wajib Pajak yang Mendapatkan Insentif Pengurangan Besarnya
Angsuran PPh Pasal 25 Peraturan Menteri Keuangan Nomor ...
tentang ...
- tidak termasuk Wajib Pajak yang ditetapkan sebagai Perusahaan
KITE.
- tidak termasuk Wajib Pajak yang mendapatkan izin Penyelenggara
Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PDKB.

Demikian kami sampaikan.



....., 20.... (6)
a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor Pelayanan Pajak
..... (7)

Tanda Tangan

..... (8)

*) pilih yang sesuai

(Surat Pemberitahuan dari KPP bahwa Wajib pajak Tidak Berhak
memanfaatkan insentif PPh 25)

D. CONTOH SURAT PEMBERITAHUAN BERHAK MEMANFAATKAN INSENTIF PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) DAN/ATAU PENGURANGAN BESARNYA ANGSURAN PPh PASAL 25



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
..... (1)

Nomor :(2)

Perihal : Pemberitahuan Berhak Memanfaatkan Insentif
PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah (DTP) dan/atau
Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25

Kepada Yth. (3)

Berkenaan dengan surat pemberitahuan yang Saudara ajukan Nomor(4) tanggal(5) dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomortentang... Saudara berhak untuk memanfaatkan Insentif PPh Pasal 21 DTP dan/atau Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25*), dengan alasan:

- termasuk dalam Klasifikasi Lapangan Usaha sesuai Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Tahun Pajak 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Wajib Pajak yang Mendapatkan Insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... tentang ...
- termasuk dalam Klasifikasi Lapangan Usaha sesuai Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Tahun Pajak 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Wajib Pajak yang Mendapatkan Insentif Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25 Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... tentang ...
- termasuk Wajib Pajak yang ditetapkan sebagai Perusahaan KITE.
- termasuk Wajib Pajak yang mendapatkan izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PDKB.

Demikian kami sampaikan.

..... 20... (6)

a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor Pelayanan Pajak

..... (7)

Tanda Tangan

..... (8)



*) Pilih yang sesuai

(Surat Pemberitahuan dari KPP bahwa wajib pajak Berhak

memanfaatkan Insentif PPh 25)

3. Menyampaikan laporan Realisasi pada website (www.pajak.go.id) atas pengurangan angsuran PPh pasal 25. Laporan realisasi ini dilakukan oleh wajib pajak yang positif memperoleh insentif atau pengurangan pajak penghasilan pasal 25 yang telah sesuai dengan perundang-undangan.

Laporan realisasi ini wajib dilakukan wajib pajak pada setiap bulannya maksimal pada tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Bentuk formulir Realisasi yang terdapat di laman web adalah sebagai berikut:

Q. FORMULIR REALISASI PENGURANGAN BESARNYA ANGSURAN PPh
PASAL 25

LAPORAN REALISASI PENGURANGAN BESARNYA ANGSURAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 25

Wajib Pajak : (1)
 NPWP : (2)
 Masa Pajak : (3)

Rincian pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25:

No. (4)	Masa Pajak 2021 (3)	
	PPh Terutang (Rp) (5)	Pengurang Angsuran (Rp) (6)

Demikian kami sampaikan dengan sebenarnya.

....., 20.... (7)

(8)

..... (9)

NPWP: (10)

E. Perhitungan PPh 25 Setelah Pengurangan Insentif

Dalam pemanfaatan pajak penghasilan pasal 25 wajib pajak harus terlebih dahulu melakukan pengajuan untuk memanfaatkan insentif pajak pasal 25. Pemberian insentif pajak, dihitung setelah wajib pajak melakukan penyampaian SPT. Karena di dalam peraturan pemerintah yang tertulis dalam PMK mengalami beberapa perubahan peraturan, maka dalam pengaplikasian perhitungan pajak penghasilan pasal 25 wajib pajak yang melakukan penyampaian SPT dari pada Januari 2020 akan mendapatkan pengurangan sebesar 30%, dan mulai pada bulan Juli 2020 karena peraturan baru yang telah disepakati pemerintah besar pengurangan pajak sebesar 50%.

1. Perhitungan PPh 25 atas dasar perhitungan SPT Tahunan

Besar Angsuran pajak yang masih harus dibayar oleh PT. ABC selama tahun 2019 sebesar Rp. 50.000.000. penyampaian SPT perusahaan dilakukan pada bulan April 2020

- a. PT ABC menyampaikan surat pemberitahuan pengurangan angsuran PPh pasal 25 pada 29 april 2020

Perhitungan PPh yang masih harus dibayar:

PPh terutang SPT ditahun 2019	Rp. 1.125.000.000
Dikurangi kredit pajak	Rp. 645.000.000
PPh pasal 29 yang masih harus dibayar	Rp. 480.000.000

Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar setiap bulan selama tahun 2020 (Rp.480.000.000 ; 12)	Rp. 40.000.000
---	----------------

Angsuran PPh pasal 25

Masa pajak januari –maret 2020 (menggunakan perhitungan angsuran Desember 2019	Rp. 50.000.000
Angsuran PPh pasal 25 april sampai dengan Desember 2020	Rp.40.000.000
Besarnya pengurangan angsuran PPh pasal 25 masa khidmat april –juni 2020 (30% x 40.000.000)	Rp. 12 .000.000
Angsuran PPh pasal 25 masa pajaknya april 2020-juni 2020	Rp. 28.000.000
Pengurangan Angsuran Juli-Desember 2020 50% x 40.000.000	Rp. 20.000.000
Angsuran PPh pasal 25 Masa pajak Juli-Desember 2020	Rp. 20,000,000

Akuntansi pencatatan Angsuran PPh 25 PT ABC

NO	Keterangan	D	K
a.	(Januari)		
	Uang Muka PPh pasal 25	50.000.000	

	Utang PPh pasal 25		50.000.000
	Utang PPh pasal 25	50.000.000	
	Kas		50.000.000
b.	(februari)		
5feb	Uang Muka PPh pasal 25	50.000.000	
	Utang PPh pasal 25		50.000.000
28 feb	Utang PPh pasal 25	50.000.000	
	Kas		50.000.000
c.	(Maret)		
5mar	Uang Muka PPh pasal 25	50.000.000	
	Utang PPh pasal 25		50.000.000
31mar	Utang PPh pasal 25	50.000.000	
	Kas		50.000.000
d.	(April)		
5aprl	Uang Muka PPh pasal 25	28.000.000	
	Utang PPh pasal 25		28.000.000
30aprl	Utang PPh pasal 25	28.000.000	
	Kas		28.000.000
e.	(mei)		
5mei	Uang Muka PPh pasal 25	28.000.000	

	Utang PPh pasal 25		28.000.000
31mei	Utang PPh pasal 25	28.000.000	
	Kas		28.000.000
f.	(juni)		
5jun	Uang Muka PPh pasal 25	28.000.000	
	Utang PPh pasal 25		28.000.000
30jun	Utang PPh pasal 25	28.000.000	
	Kas		28.000.000
g.	(juli)		
5jul	Uang Muka PPh pasal 25	20.000.000	
	Utang PPh pasal 25		20.000.000
31ju	Utang PPh pasal 25	20.000.000	
	Kas		20.000.000
h.	(agustus)		
5agus	Uang Muka PPh pasal 25	20.000.000	
	Utang PPh pasal 25		20.000.000
30agus	Utang PPh pasal 25	20.000.000	
	Kas		20.000.000
i.	(september)		
5sep	Uang Muka PPh pasal 25	20.000.000	

	Utang PPh pasal 25		20.000.000
31sep	Utang PPh pasal 25	20.000.000	
	Kas		20.000.000
j.	(oktober)		
5sep	Uang Muka PPh pasal 25	20.000.000	
	Utang PPh pasal 25		20.000.000
31sep	Utang PPh pasal 25	20.000.000	
	Kas		20.000.000
k.	(November)		
5nov	Uang Muka PPh pasal 25	20.000.000	
	Utang PPh pasal 25		20.000.000
30nov	Utang PPh pasal 25	20.000.000	
	Kas		20.000.000
L	(Desember)		
5Des	Uang Muka PPh pasal 25	20.000.000	
	Utang PPh pasal 25		20.000.000
31Des	Utang PPh pasal 25	20.000.000	
	Kas		20.000.000

- b. PT. ABC menyampaikan surat pemberitahuan pengurangan angsuran PPh pasal 25 pada tanggal 28 Juli 2020

Perhitungan PPh pasal 25 yang masih harus dibayar:

PPh terutang SPT tahun 2019	Rp.1.125.000.000
Kredit Pajak (dikurangi)	Rp. 645.000.000
Selisih	Rp. 480.000.000
Angsuran pajak yang harus dibayar setiap bulan tahun pajak 2020 (Rp.480.000.000:12)	Rp. 40.000.000

Rincian Angsuran PPh pasal 25

Masa pajak Januari-Maret 2020 (menggunakan angsuran masa pajak Desember 2019)	Rp. 50.000.000
Angsuran Masa pajak April -Juni 2020 (yang harusnya terutang)	Rp. 40.000.000
Angsuran masa pajak Juli-Desember 2020 (Yang harusnya terutang)	Rp. 40.000.000
Pengurangan angsuran masa pajak Juli - Desember 2020 (Rp. 40.000.000 x 50%)	Rp. 20.000.000
Angsuran PPh pasal 25 masa pajak Juli- Desember 2020	Rp. 20.000.000

Akuntansi pencatatan Angsuran PPh 25 PT ABC

NO	Keterangan	D	K
a.	(Januari)		
	Uang Muka PPh pasal 25	50.000.000	
	Utang PPh pasal 25		50.000.000
	Utang PPh pasal 25	50.000.000	
	Kas		50.000.000
b.	(februari)		
5feb	Uang Muka PPh pasal 25	50.000.000	
	Utang PPh pasal 25		50.000.000
28 feb	Utang PPh pasal 25	50.000.000	
	Kas		50.000.000
c.	(Maret)		
5mar	Uang Muka PPh pasal 25	50.000.000	
	Utang PPh pasal 25		50.000.000
31mar	Utang PPh pasal 25	50.000.000	
	Kas		50.000.000
d.	(April)		

5aprl	Uang Muka PPh pasal 25	40.000.000	
	Utang PPh pasal 25		40.000.000
30aprl	Utang PPh pasal 25	40.000.000	
	Kas		40.000.000
e.	(mei)		
5mei	Uang Muka PPh pasal 25	40.000.000	
	Utang PPh pasal 25		40.000.000
31mei	Utang PPh pasal 25	40.000.000	
	Kas		40.000.000
f.	(juni)		
5jun	Uang Muka PPh pasal 25	40.000.000	
	Utang PPh pasal 25		40.000.000
30jun	Utang PPh pasal 25	40.000.000	
	Kas		40.000.000
g.	(juli)		
5jul	Uang Muka PPh pasal 25	20.000.000	
	Utang PPh pasal 25		20.000.000
31ju	Utang PPh pasal 25	20.000.000	
	Kas		20.000.000
h.	(agustus)		

5agus	Uang Muka PPh pasal 25	20.000.000	
	Utang PPh pasal 25		20.000.000
30agus	Utang PPh pasal 25	20.000.000	
	Kas		20.000.000
i.	(september)		
5sep	Uang Muka PPh pasal 25	20.000.000	
	Utang PPh pasal 25		20.000.000
31sep	Utang PPh pasal 25	20.000.000	
	Kas		20.000.000
j.	(oktober)		
5sep	Uang Muka PPh pasal 25	20.000.000	
	Utang PPh pasal 25		20.000.000
31sep	Utang PPh pasal 25	20.000.000	
	Kas		20.000.000
k	Oktober		
	Uang Muka PPh pasal 25	20.000.000	
	Utang PPh pasal 25		20.000.000
	Utang PPh pasal 25	20.000.000	
	Kas		20.000.000
l.	(November)		

5nov	Uang Muka PPh pasal 25	20.000.000	
	Utang PPh pasal 25		20.000.000
30nov	Utang PPh pasal 25	20.000.000	
	Kas		20.000.000
L	(Desember)		
5Des	Uang Muka PPh pasal 25	20.000.000	
	Utang PPh pasal 25		20.000.000
31Des	Utang PPh pasal 25	20.000.000	
	Kas		20.000.000

2. Angsuran untuk Wajib Pajak yang memiliki laporan secara berkala (wajib pajak masuk bursa)

Pada masa tahun pajak 2019,PT. Surya memenuhi persyaratan untuk mendapatkan penurunan tarif pajak sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 17 ayat 2b UU PPh. Angsuran PPh 25 masa pajak Januari-Maret 2020 sebesar Rp. 150.000.000.

Berikut adalah informasi laba /(Rugi) dan kredit pajak berdasar Laporan Tri wulan tahun 2020:

Laporan Tri wulan	April-jun	Juli-Sept	Okt -Des
Penghasilan Neto	Rp. 2.100.000.000	Rp. 4.700.000.000	Rp. 9.800.000.000

PPh pasal 22 dan PPh pasal 23	Rp. 75.000.000	Rp. 125.000.000	Rp. 200.000.000
-------------------------------	----------------	-----------------	-----------------

- a. Penyampaian surat pemberitahuan pengurangan angsuran PPh pasal 25 pada tanggal 8 April 2020

Perhitungan angsuran PPh 25 yang masih harus dibayar untuk 3 masa pajak selanjutnya:

Masa pajak	April-jun	Juli-Sept	Okt –Des
Periode yang dilaporkan	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III
Penghasilan neto	Rp. 2.100.000.000	Rp.4.700.000.000	Rp. 9.800.000.000
PPh terutang	Rp.399.000.000	Rp. 893.000.000	Rp. 1.862.000.000
(Dikurang) -PPh pasal 22 & 23 (masa pajak awal sampai periode yang	Rp. 75.000.000	Rp. 125.000.000	Rp, 200.000.000

dilaporkan)			
(dikurang) Angsuran pph 25 yang seharusnya dibayar sejak awal tahun pajak sampai masa pajak sebelum yang dilaporkan	Rp. 150.000.000	Rp.324.000.000	Rp.768.000.000
Angsuran yang masih harus dibayar (dalam 3 bulan)	Rp. 174.000.000	Rp. 444.000.000	Rp. 894.000.000
Angsuran yang seharusnya dibayar setiap bulan	Rp. 58.000.000	Rp. 148.000.000	Rp. 298.000.000

Pengurang angsuran PPh 25	Rp. 17.400.000 (58.000.000 x 30%)	Rp. 74.000.000 (Rp. 148.000.000 x 50%)	Rp. 149.000.000 (298.000.000 x 50%)
Angsuran PPh 25 (setelah pengurangan)	RRp. 40.600.000	Rp. 74.000.000	Rp. 149.000.000

Akuntansi pencatatan Angsuran PPh 25 PT SURYA

NO	Keterangan	D	K
a.	(Januari)		
	Uang Muka PPh pasal 25	150.000.000	
	Utang PPh pasal 25		150.000.000
	Utang PPh pasal 25	150.000.000	
	Kas		150.000.000
b.	(februari)		
5feb	Uang Muka PPh pasal 25	150.000.000	
	Utang PPh pasal 25		150.000.000
28 feb	Utang PPh pasal 25	150.000.000	
	Kas		150.000.000
c.	(Maret)		

5mar	Uang Muka PPh pasal 25	150.000.000	
	Utang PPh pasal 25		150.000.000
31mar	Utang PPh pasal 25	150.000.000	
	Kas		150.000.000
d.	(April)		
5aprl	Uang Muka PPh pasal 25	40.600.000	
	Utang PPh pasal 25		40.600.000
30aprl	Utang PPh pasal 25	40.600.000	
	Kas		40.600.000
e.	(mei)		
5mei	Uang Muka PPh pasal 25	40.600.000	
	Utang PPh pasal 25		40.600.000
31mei	Utang PPh pasal 25	40.600.000	
	Kas		40.600.000
f.	(juni)		
5jun	Uang Muka PPh pasal 25	40.600.000	
	Utang PPh pasal 25		40.600.000
30jun	Utang PPh pasal 25	40.600.000	
	Kas		40.600.000
g.	(juli)		

5jul	Uang Muka PPh pasal 25	74.000.000	
	Utang PPh pasal 25		74.000.000
31ju	Utang PPh pasal 25	74.000.000	
	Kas		74.000.000
h.	(agustus)		
5agus	Uang Muka PPh pasal 25	74.000.000	
	Utang PPh pasal 25		74.000.000
30agus	Utang PPh pasal 25	74.000.000	
	Kas		74.000.000
i.	(september)		
5sep	Uang Muka PPh pasal 25	74.000.000	
	Utang PPh pasal 25		74.000.000
31sep	Utang PPh pasal 25	74.000.000	
	Kas		74.000.000
j.	(oktober)		
5sep	Uang Muka PPh pasal 25	149.000.000	
	Utang PPh pasal 25		149.000.000
31sep	Utang PPh pasal 25	149.000.000	
	Kas		149.000.000
K	Oktober		

	Uang Muka PPh pasal 25	149.000.000	
	Utang PPh pasal 25		149.000.000
	Utang PPh pasal 25	149.000.000	
	Kas		149.000.000
I.	(November)		
5nov	Uang Muka PPh pasal 25	149.000.000	
	Utang PPh pasal 25		149.000.000
30nov	Utang PPh pasal 25	149.000.000	
	Kas		149.000.000
L	(Desember)		
5Des	Uang Muka PPh pasal 25	149.000.000	
	Utang PPh pasal 25		149.000.000
31Des	Utang PPh pasal 25	149.000.000	
	Kas		149.000.000

- b. PT. Surya menyampaikan surat pemberitahuan pengurangan angsuran PPh 25 pada 31 Juli 2020

Masa pajak selanjutnya yang masih harus dibayar:

Masa pajak	April-jun	Juli-Sept	Okt -Des
Periode yang dilaporkan	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III

Penghasilan neto	Rp.2.100.000.000	Rp.4.700.000.000	Rp.9.800.000.000
PPh terutang	Rp.399.000.000	Rp. 893.000.000	Rp.1.862.000.000
Dikurangi - PPh pasal 22 & 23 mulai awal tahun pajak sampai periode yang dilaporkan	Rp. 75.000.000	Rp. 125.000.000	Rp, 200.000.000
- Angsuran pph 25 yang harus dibayar mulai awal tahun pajak sampai sebelum masa pajak yang dilaporkan	Rp. 150.000.000	Rp. 324.000.000	Rp. 768.000.000
Angsuranyang masih harus dibayar (3 bulan)	Rp. 174.000.000	Rp. 444.000.000	Rp. 894.000.000

Angsuran yang harus dibayar per bulan	Rp. 58.000.000	Rp. 148.000.000	Rp. 298.000.000
Pengurang angsuran PPh 25		Rp. 74.000.000 (Rp. 148.000.000 x 50%)	Rp. 149.000.000 (Rp. 298.000.00 x 50%)
Angsuran setelah dikurangi PPh 25	Rp. 58.000.000	Rp. 74.000.000	Rp.149.000.000

Akuntansi pencatatan Angsuran PPh 25 PT SURYA

NO	Keterangan	D	K
a.	(Januari)		
	Uang Muka PPh pasal 25	150.000.000	
	Utang PPh pasal 25		150.000.000
	Utang PPh pasal 25	150.000.000	
	Kas		150.000.000
b.	(februari)		
5feb	Uang Muka PPh pasal 25	150.000.000	
	Utang PPh pasal 25		150.000.000

28 feb	Utang PPh pasal 25	150.000.000	
	Kas		150.000.000
c.	(Maret)		
5mar	Uang Muka PPh pasal 25	150.000.000	
	Utang PPh pasal 25		150.000.000
31mar	Utang PPh pasal 25	150.000.000	
	Kas		150.000.000
d.	(April)		
5aprl	Uang Muka PPh pasal 25	58.000.000	
	Utang PPh pasal 25		58.000.000
30aprl	Utang PPh pasal 25	58.000.000	
	Kas		58.000.000
e.	(mei)		
5mei	Uang Muka PPh pasal 25	58.000.000	
	Utang PPh pasal 25		58.000.000
31mei	Utang PPh pasal 25	58.000.000	
	Kas		58.000.000
f.	(juni)		
5jun	Uang Muka PPh pasal 25	58.000.000	
	Utang PPh pasal 25		58.000.000

30jun	Utang PPh pasal 25	58.000.000	
	Kas		58.000.000
g.	(juli)		
5jul	Uang Muka PPh pasal 25	74.000.000	
	Utang PPh pasal 25		74.000.000
31ju	Utang PPh pasal 25	74.000.000	
	Kas		74.000.000
h.	(agustus)		
5agus	Uang Muka PPh pasal 25	74.000.000	
	Utang PPh pasal 25		74.000.000
30agus	Utang PPh pasal 25	74.000.000	
	Kas		74.000.000
i.	(september)		
5sep	Uang Muka PPh pasal 25	74.000.000	
	Utang PPh pasal 25		74.000.000
31sep	Utang PPh pasal 25	74.000.000	
	Kas		74.000.000
j.	(oktober)		
5sep	Uang Muka PPh pasal 25	149.000.000	
	Utang PPh pasal 25		149.000.000

31sep	Utang PPh pasal 25	149.000.000	
	Kas		149.000.000
k	Oktober		
	Uang Muka PPh pasal 25	149.000.000	
	Utang PPh pasal 25		149.000.000
	Utang PPh pasal 25	149.000.000	
	Kas		149.000.000
l.	(November)		
5nov	Uang Muka PPh pasal 25	149.000.000	
	Utang PPh pasal 25		149.000.000
30nov	Utang PPh pasal 25	149.000.000	
	Kas		149.000.000
L	(Desember)		
5Des	Uang Muka PPh pasal 25	149.000.000	
	Utang PPh pasal 25		149.000.000
31Des	Utang PPh pasal 25	149.000.000	
	Kas		149.000.000

Contoh Kasus dan Penyelesaian

1. Didalam pelaporan SPT diketahui PPh terutang PT. Angkasa ditahun 2019 sebesar Rp. 1.100.000.000. Pajak yang telah dikreditkan selama tahun 2019 Rp. 500.000.000, dan besarnya angsuran pajak yang masih harus dibayar oleh PT.Angkasa selama tahun 2019 Rp. 60.000.000. PT.Angkasa menyampaikan surat pemberitahuan angsuran PPh pasal 25 pada Juni 2020.

Perhitungan PPh yang masih harus dibayar

PPh terutang SPT ditahun 2019	Rp. 1.100.000.000
Dikurangi kredit pajak	Rp. 500.000.000
PPh pasal 29 yang masih harus dibayar	Rp. 600.000.000
Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar setiap bulan selama tahun 2020 (Rp.600.000.000 ; 12)	Rp. 50.000.000

Angsuran PPh pasal 25

Masa pajak januari – Mei 2020 (menggunakan perhitungan angsuran Desember 2019)	Rp. 60.000.000
Angsuran PPh pasal 25 juni sampai dengan Desember 2020	Rp.50.000.000
Besarnya pengurangan angsuran PPh pasal	Rp. 15 .000.000

25 masa khidmat juni 2020 (30% x 50.000.000)	
Angsuran PPh pasal 25 masa pajaknya juni 2020 (50.000.000-15.000.000)	Rp. 35.000.000
Pengurangan Angsuran Juli-Desember 2020 50% x 50.000.000	Rp. 25.000.000
Angsuran PPh pasal 25 Masa pajak Juli-Desember 2020 (50.000.000-25.000.000)	Rp. 25.000,000

Akuntansi pencatatan Angsuran PPh 25 PT Angkasa

NO	Keterangan	D	K
a.	(Januari)		
	Uang Muka PPh pasal 25	60.000.000	
	Utang PPh pasal 25		60.000.000
	Utang PPh pasal 25	60.000.000	
	Kas		60.000.000
b.	(februari)		
5feb	Uang Muka PPh pasal 25	60.000.000	
	Utang PPh pasal 25		60.000.000
28 feb	Utang PPh pasal25	60.000.000	
	Kas		60.000.000
c.	(Maret)		

5mar	Uang Muka PPh pasal 25	60.000.000	
	Utang PPh pasal 25		60.000.000
31mar	Utang PPh pasal 25	60.000.000	
	Kas		60.000.000
d.	(April)		
5aprl	Uang Muka PPh pasal 25	60.000.000	
	Utang PPh pasal 25		60.000.000
30aprl	Utang PPh pasal 25	60.000.000	
	Kas		60.000.000
e.	(mei)		
5mei	Uang Muka PPh pasal 25	60.000.000	
	Utang PPh pasal 25		60.000.000
31mei	Utang PPh pasal 25	60.000.000	
	Kas		60.000.000
f.	(juni)		
5jun	Uang Muka PPh pasal 25	35.000.000	
	Utang PPh pasal 25		35.000.000
30jun	Utang PPh pasal 25	35.000.000	
	Kas		35.000.000
g.	(juli)		

5jul	Uang Muka PPh pasal 25	25.000.000	
	Utang PPh pasal 25		25.000.000
31ju	Utang PPh pasal 25	25.000.000	
	Kas		25.000.000
h.	(agustus)		
5agus	Uang Muka PPh pasal 25	25.000.000	
	Utang PPh pasal 25		25.000.000
30agus	Utang PPh pasal 25	25.000.000	
	Kas		25.000.000
i.	(september)		
5sep	Uang Muka PPh pasal 25	25.000.000	
	Utang PPh pasal 25		25.000.000
31sep	Utang PPh pasal 25	25.000.000	
	Kas		25.000.000
j.	(oktober)		
5sep	Uang Muka PPh pasal 25	25.000.000	
	Utang PPh pasal 25		25.000.000
31sep	Utang PPh pasal 25	25.000.000	
	Kas		25.000.000
k	Oktober		

	Uang Muka PPh pasal 25	25.000.000	
	Utang PPh pasal 25		25.000.000
	Utang PPh pasal 25	25.000.000	
	Kas		25.000.000
I.	(November)		
5nov	Uang Muka PPh pasal 25	25.000.000	
	Utang PPh pasal 25		25.000.000
30nov	Utang PPh pasal 25	25.000.000	
	Kas		25.000.000
L	(Desember)		
5Des	Uang Muka PPh pasal 25	25.000.000	
	Utang PPh pasal 25		25.000.000
31Des	Utang PPh pasal 25	25.000.000	
	Kas		25.000.000

F. Insentif Pajak Lain

Selain insentif pajak penghasilan pasal 25, pemerintah yang dibuat oleh Menteri Keuangan juga menerapkan insentif lain yang masih berhubungan dengan pajak pada masa pandemi covid-19. Pemberian insentif sangat di optimalkan dan diusahakan dapat menyeluruh sehingga rakyat dapat memanfaatkan insentif secara maksimal. Insentif ini diatur didalam PMK No 110/PMK.03/2020

yang merupakan kebijakan setelah beberapa kali di revisi, insentif pajak tersebut adalah:

1. Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21

Insentif PPh pasal 21 adalah insentif yang diberikan kepada karyawan. Sesuai dengan ketentuan, bahwa yang memperoleh insentif pajak pasal 21 adalah karyawan yang bergabung atau bekerja di dalam suatu perusahaan tertentu yang selanjutnya di atur didalam Undang-Undang. Dengan syarat perusahaan tersebut termasuk kedalam KLU dan diakui setuju menjadi perusahaan KITE. Karyawan yang memperoleh Insentif ini dengan syarat bahwa pendapatannya tidak lebih dari Rp. 200.000.000 dalam satu tahun, artinya perbulan tidak lebih dari Rp.16.500.000.

Insentif ini akan diterima oleh karyawan setiap 6 bulan. Jika sebelumnya penghasilan karyawan dipotong pajak penghasilan pasal 21, maka insentif ini memberikan kemudahan yaitu pajak penghasilan pasal 21 ditanggung oleh pemerintah selama bulan April sampai September 2020. Karyawan akan memperoleh kembali potongan pajak penghasilan pasal 21 bersamaan dengan pemberian penghasilan/honore bulanan. Laporan realisasi PPh 21 ini dilakukan oleh perusahaan tersebut setiap bulannya. Melalui website *www.pajak.go.id*. penyampaian laporan realisasi ini maksimal dilaporkan pada tanggal 20 bulan tersebut.

2. Insentif PPh 22

Pajak penghasilan pasal 22 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas barang impor. Karena berkurangnya aktivitas barang impor yang masuk ke Indonesia karena aktivitas pandemi ini, pemerintah memberikan insentif pembebasan

pajak penghasilan pasal 22 atas barang Impor¹². Dengan syarat perusahaan harus terdaftar di dalam KLU (Klasifikasi Lapangan Usaha) dan ditetapkan sebagai perusahaan KITE yang tercantum didalam PMK.

Untuk memperoleh insentif tersebut, wajib pajak perlu mendaftarkan secara online melalui website resmi DJP: www.pajak.go.id . setelah wajib pajak disetujui mendapatkan insentif tersebut, wajib pajak juga harus melakukan laporan realisasi pemanfaatan insentif, yang wajib dilaporkan 3 bulan sekali.

3. Insentif Pajak Final UMKM

Pajak penghasilan Final yang dikenakan atas UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) yang juga memperoleh imbas dari pandemi, diberikan insentif pajak sebesar 0,5% dari bruto yang ditanggung pemerintah. Masa insentif tersebut mulai bulan April sampai September 2020. Dengan syarat yaitu peredaran bruto maksimal 4,8 Milyar.

4. Insentif PPN

Pemerintah memberikan Insentif PPN dengan kriteria tertentu kepada wajib pajak yang memiliki penghasilan maksimal hingga 5 Milyar. Jika wajib pajak memenuhi syarat berikut, maka berhak mendapatkan pengembalian atas lebih bayar pajak. Yang kemudian termasuk kedalam Pengusaha Kena Pajak Beresiko Rendah, dengan ketentuan-ketentuan:

- a. Pengusaha tersebut termasuk kedalam KLU yang tercantum didalam PMK
- b. DJB tidak memberikan surat keputusan tentang Pengusaha Kena Pajak yang Beresiko Rendah

¹² Indriana Kartina, CPF. Luhulima, dkk. Penguatan konektivitas lintas batas. YP. Obor Indonesia. Jakarta . Desember 2020. Hal 138

- c. Pengusaha Kena Pajak tidak ada syarat melakukan kegiatan ekspor BPK dan JKP¹³.

¹³ Dr.Tommy Kuncara,S.E,M.M.S.I,C.A,ACPA,CTA, Tulus Pujo Nugroho,dkk . PredIKSIN Ekonomi Indonesia Pasca Covid-19.CV.Jakad Media Publishing. Surabaya.2020.hal 16